



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR :15 /KEP/V/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2026

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mendorong percepatan akses keuangan daerah, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2020 tentang dalam rangka penajaman pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Daerah, Dewan Nasional Keuangan Inklusif dapat melibatkan tim di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti...

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 50).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2026 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. mengevaluasi....

- c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- e. mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program peningkatan akses keuangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- g. melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- h. melakukan pertemuan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim setiap 3 (tiga) bulan sekali dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumbagsel dan Bupati Ogan Komering Ilir sebagai tembusan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 14 Januari 2026
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o.

MUCHENDI MAHZAREKI

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



Hj. USWATUN HASANAH, S.H., M.H.
NIP. 19710316 199503 2 002